



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 660.2/K.289/2024**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan di Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75).

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN MALINAU**

KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan Kabupaten Malinau;

KEDUA : Pengakuan Perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini adalah sebagai Berikut:

KETIGA : 1. Gambaran Wilayah Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan Di Kabupaten Malinau.
 2. Kelembagaan Adat Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan Di Kabupaten Malinau;
 3. Sistem Hukum Adat Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan Di Kabupaten Malinau;
 4. Struktur Ruang Wilayah Adat Dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan Di Kabupaten Malinau
 Mengakui dan melindungi :
 1. Wilayah adat masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan yang digunakan adalah Bahasa Tenggalan
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Struktur ruang wilayah adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan, sebagaimana tercantum dalam lampiran V

KEEMPAT : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Dayak Tenggalan Desa Belayan di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.

KELIMA.....

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 29 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung
2. selor;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung selor;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di - Tempat.
Camat Malinau Utara di - Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



SEKRETARIAT
DAERAH
lc
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.289/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN
MALINAU**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN
DESA BELAYAN DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Dayak Tenggalan Desa Belayan dihuni secara turun temurun oleh suku Dayak Tenggalan. Total luas wilayah adat Dayak Tenggalan Desa Belayan 24.873,96 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Dayak Tenggalan Desa Belayan, yaitu:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan administrasi Kabupaten Nunukan.
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain :
 - Batas Selidung dengan Seruyung
Dari Muara Sibaduk Maayo mudik Sungai Semendurut (Sadimulut) sampai di Muara Sungai Saminatul cabang kanan mudik Semendurut (Sadimulut). Mudik Sungai Saminatul sampai di Cabang Kanan Sungai Seminatul Naik Ke Pematang Sungai Saminatul ikut pematang sampai bertemu Gunung Patok jalan ikut pematang sampai bertemu Gunung Menara, sampai batas administrasi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
 - Batas Selidung dengan wilayah adat Salap
Dari Jalan Inhutani I KM 8 Batas Antara Tanah Warisan M. Ilyas dengan Desa Seruyung kemudian ikut Pematang sampai bertemu dengan Kuala Sungai Kapanas kemudian tembak lurus menuju Kuala Sungai Semeniling sampai di Cabang kemudian naik pematang di cabang Sungai Semeniling dengan Sungai Masilou, ikut pematang dan turun di hulunya Sungai Masilou. Dari Sungai Masilou mudik sampai dengan bertemu Sungai Temenggaris/Semenggaris batas antara Belayan dengan Desa Kelapis.
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan beberapa wilayah adat antara lain :
 - Batas antara Luba dengan wilayah adat Kelapis
Mulai dari Muara Sungai Mangan (Cabang Kiri Sungai Semendurut (Sadimulut) mengikuti Sungai Mangan lalu Naik ke Pematang Besar Antara Sungai Semendurut (Sadimulut) dengan Sungai Sembuak.
 - Batas antara Belayan dengan adm. Desa Kelapis
Mengikuti Sungai Temenggaris, mulai dari kuala Sungai Silou sampai dengan titip awal perbatasan dengan antara wilayah adat Dayak abay sembuak di Sungai Sebatu.
 - Sebelah Utara Tanah Warisan Ishak Simpaladung dengan Kelapis
Mulai dari Muara Sungai Binukalu Lumot (Cabang Kiri Sungai Semendurut (Sadimulut)) mudik Sungai Binukalu Lumot hingga ke mata airnya lalu naik ke pematang besar antara Sungai Semendurut (Sadimulut) dengan Sembuak.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Abay Sembuak.

Batas wilayah

Batas wilayah mengikuti punggung gunung antara daerah aliran Sungai sembuak dan aliran Sungai Semendurut (Sadimulut); anak Sungai yang mengalir ke Semendurut (Sadimulut) adalah Wilayah Adat Tenggalan. Selanjutnya Sungai Sebatu, Anak Sungai Sempayang kanan, menuju Sungai Jalau mudik Sungai Sempayang Kanan sampai Sungai Tinding Menuju Gunung Padang, sebelah kanan mudik adalah wilayah adat Dayak Tenggalan dan kiri mudik wilayah adat Dayak Abay Sembuak

Adapun narasi batas pada peta untuk kedua Poligon tersebut yaitu:

Poligon pertama (bagian atas):

Dari Muara Sibaduk Maayo mudik Sungai Semendurut (Sadimulut) sampai di Muara Sungai Saminatul cabang kanan mudik Semendurut (Sadimulut). Mudik Sungai Saminatul sampai di Cabang Kanan Sungai Seminatul Naik Ke Pematang Sungai Saminatul ikut pematang sampai bertemu Gunung Patok jalan ikut pematang sampai bertemu Gunung Menara, sampai batas ADM Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Ikut batas Administarsi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sampai di Tidong Senadon Gana batas punggung adm Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Nunukan turun ke Sungai Sogo lalu menyebrang Sungai Sogo kemudian mudik Sungai Nilut sampai ke Gunung Duyan. ikut Gunung Duyan pematang antara Sungai Buyau (Cabang Kiri Sungai Semendurut) dengan Sungai Sembuak (air yang mengalir ke Sungai Buyau milik adalah Wilayah Adat Dayak Tenggalan dan air yang mengalir ke Sembuak adalah milik Wilayah Adat Abai Sembuak). Ikut pematang antara Sungai Buyau (Cabang Kiri Sungai Semendurut) dengan Sungai Ipal (cabang Kanan Sungai sembuak). Kemudian turun ikut pematang antara Sungai Kalipasu, Sungai Balinsangau (cabang kiri Sungai Semendurut) dan Sungai Luso (cabang Kanan Sungai Sembuak). Kemudian turun ikut pematang sampai di pematang hulu Sungai Maangan, milir Sungai Maangan sampai muara Sungai Maagan. Mudik di Sungai Semendurut sampai di Muara Sungai Sibaduk Maayo.

Poligon kedua (bagian bawah):

Mulai dari Muara Sungai Binukalu Lumot (Cabang Kiri Sungai Semendurut (Sadimulut) mudik Sungai Binukalu Lumot hingga ke mata airnya lalu naik ke pematang besar antara Sungai Semendurut (Sadimulut) dengan Sembuak. Kemudian Ikut punggung gunung Sungai Sebatu, Anak Sungai Sempayang kanan, menuju Sungai Jalau mudik Sungai Sempayang Kanan sampai Sungai Tinding Menuju Gunung Padang, sebelah kanan mudik adalah wilayah adat Dayak Tenggalan dan kiri mudik wilayah adat Dayak Abay Sembuak. ikut Pematang sampai pematang antara Sungai bebatu dengan Sungai Temenggaris. Turun di Sungai Temenggaris milir Sungai Temenggaris sampai di kuala Sungai Masilou. Dari muara sampai di hulu Sungai Masilou naik ke pematang cabang antara Sungai Semenening dengan Sungai Masilou. Kemudian tembak lurus menuju kuala Sungai kapanas. Kemudian naik ke pematang sampai bertemu dengan Jalan Inhutan 1 km 8 batas antara Tanah Warisan M. Ilyas dengan Desa Seruyung.

Dari Jalan.....

Dari Jalan Inhutani I KM 8 ikut jalan Inhutani dari KM 8-10 kemudian naik ke Pematang Gunung Malutok, habis Gunung Malutok naik lagi ke Pematang Gunung Malayung sampai tapal batas Administrasi Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Nunukan sampai dengan KM 21 Batas wilayah adat Putat. Kemudian dari KM 21 turun ke Tidong Malua dan ikut Tidong Malua turun sampai di muara Sungai Sungayan (Sungai Semendurut) lalu mudik sampai Cabang Sungai Binakalu Lumot.

Segmen batas wilayah adat Dayak Tenggalan Desa Belayan dengan masyarakat adat berbatas dengan tanda batasnya ada dalam lampiran berkas usulan.

Malinau 29 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

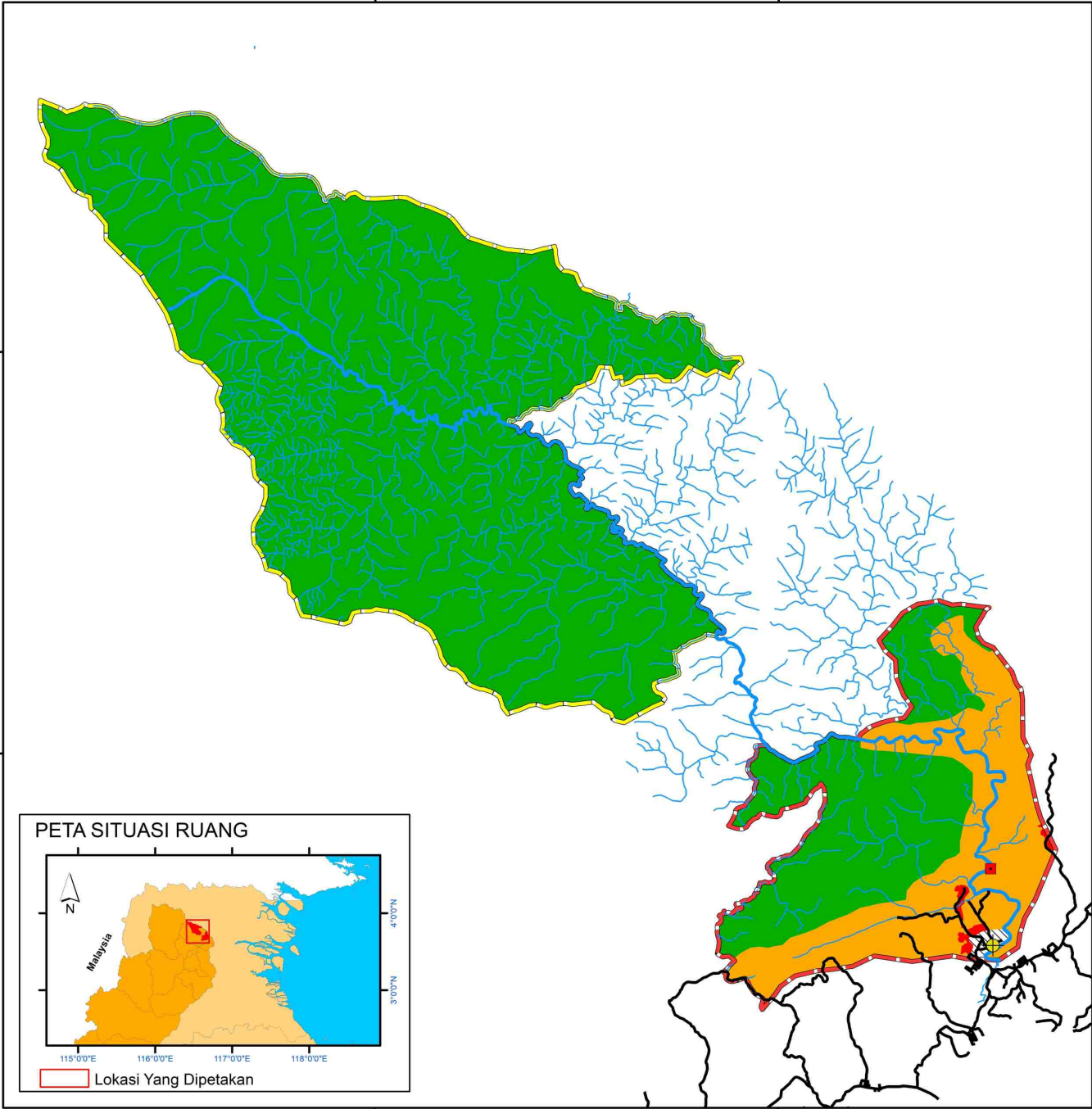
WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



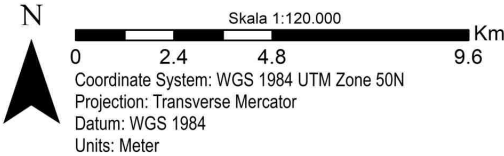
lc
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810200212 1 006

LAMPIRAN II: SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 660.2/K.289/2024
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN
KABUPATEN MALINAU



**PETA WILAYAH ADAT
DAYAK TENGGALAN
KECAMATAN MALINAU UTARA
KABUPATEN MALINAU
KALIMANTAN UTARA**

Luas ± 24.873,96 Ha



KETERANGAN

		Tata Guna Lahan	
	Pemukiman		Intokon / Bakabun
	Kuburan		Pagun / Jijil
	Sungai Semendurut		Paguuman
	Jalan		Siang
	Sungai		Taalund

Tata Guna Lahan			
No.	Nama Lokal	Nama Nasional	Luas (Ha)
1	Taalund	Tempat dilindungi	21520,54
2	Pagun / Jijil	Pemukiman/Pedesaan	70,84
3	Intokon/Bakabun	Perkebunan	80,05
4	Siang	Sungai	55,18
5	Paguuman	Perladangan	3147,36

Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tenggara terbagi menjadi 2 wilayah yang terpisah adapun masing-masing wilayah memiliki luas sebagai berikut:

	Luas = 6.885,7 Ha
	Luas = 17.983 Ha

Ditetapkan Di Malinau
Pada Tanggal 29 Agustus 2024
BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA

- Sumber :
1. Peta RBI 1:250.000 Tahun 2014
 2. Peta RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032
 3. Survey Potensi dan Batas Wilayah Adat Tenggara Tahun 2022
 4. Peta Batas Kabupaten Malinau-Nunukan Kemendagri April 2022

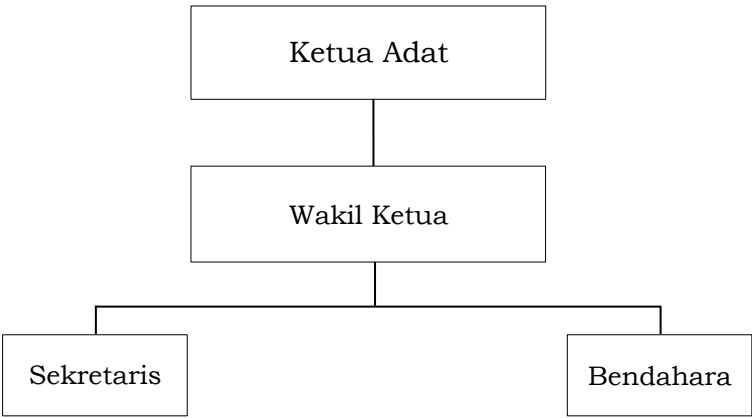


**PEMERINTAHAN KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.289/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN
MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN
DESA BELAYAN
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan dipimpin oleh Ketua Adat. Ketua Adat adalah sebagai kepala adat wilayah adat Dayak Tenggalan Desa Belayan.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- o Ketua Adat memiliki tugas yaitu bertanggung jawab terhadap semua penyelesaian masalah adat yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak Tenggalan.
 - o Wakil Ketua memiliki peran dan tanggung jawab membantu sekaligus menggantikan ketua dalam menyelesaikan persoalan adat jika ia tidak bisa terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat.
 - o Sekertaris bertanggung jawab dalam menyiapkan dan membuat surat, mengarsipkan data dan surat serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan adat di tingkat kabupaten.
 - o Bendahara berperan dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keuangan dari lembaga adat.

d. Tata Cara.....

- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan adalah melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan karakter dan kemampuan orang yang bersangkutan, antara lain: bijaksana, sabar, jujur, adil, tinggal bersama masyarakat, menguasai pengetahuan dan kearifan tentang adat istiadat secara turun-temurun, pandai dan cakap dalam menyelesaikan masalah di dalam masyarakat adat.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Dayak Tenggalan Desa Belayan yakni dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Malinau, 29 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NRP. 19770810 200212 1 006

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.289/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN
MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN
DESA BELAYAN
DI KABUPATEN MALINAU**

- A. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam antara lain :

Masyarakat Dayak Tenggala memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan mereka hidup harmonis dengan alam dan lingkungan disekitarnya. Kearifan lokal tersebut dijadikan sebagai tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama yang diwariskan secara turun temurun bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumberdaya alam di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Tenggala memiliki peraturan adat dalam mengatur pengelolaan SDA yang dimiliki berdasarkan aturan yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya.

Aturan tersebut seperti tidak boleh mengambil kayu untuk diperjual belikan, tidak boleh menebang pohon buah hutan dan madu, dan dilarang bagi siapa pun yang mengambil ikan dengan menggunakan racun, setrum dan bom ikan di sepanjang aliran sungai Semendurut (Sadimulut), terlebih di beberapa area yang tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil ikan dengan cara apapun seperti di wilayah tempat pengembang-biakan ikan mulai dari Awason Giram Papak sampai LIAGU SIBADUK MAAYO.

Oleh karena itu, Lembaga adat membuat adanya Rancangan Peraturan Adat Dalam Bentuk Tertulis sebagai Upaya preventif dalam mengelola SDA yang tersisa di Desa Belayan yang dirancang sejak tahun 2018. Peraturan tersebut yakni barangsiapa dengan sengaja tahu dan mau merusak alam lingkungan dengan menebang pohon sembarangan untuk keperluan pribadi dengan memperjual belikan hasil tebangan tersebut tanpa ijin lembaga adat yang sah akan dikenakan denda atau sanksi adat dengan tingkat ringan hingga sedang. Jika dilakukan secara menerus, maka tingkat keparahan pelanggaran dinaikkan jadi tingkat berat. Adapun secara detail yaitu:

1. Menebang.....

1. Menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan balok dengan maksud untuk dijual tanpa izin sah dari lembaga adat dikenakan sanksi atau denda adat tingkat ringan hingga sedang yakni Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perkubik, sekali pelanggaran.
2. Jika mengulangi pelanggaran yang sama maka denda atau sanksi adat ditingkatkan menjadi tingkat sedang hingga berat yakni Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- perkubik, sekali mengulangi pelanggaran.
3. Barang siapa menebang pohon madu, buah hutan dikenakan denda atau sanksi adat dengan tingkat sedang Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perpohon, dan atau mengganti menanam pohon yang dimaksud sama dengan banyaknya pohon yang ditebang.
4. Dilarang bagi siapa pun yang mengambil ikan dengan menggunakan racun, setrum dan bom ikan, serta karbit, di sepanjang aliran sungai Semendurut (Sadimulut) mulai dari muara sampai ke hulu atau udik dimana berakhirnya sungai Semendurut (Sadimulut) dan cabang-cabangnya. Pelanggaran terhadap larangan dan peraturan ini, dikenakan denda atau sanksi adat tingkat berat yakni : Rp. 5.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- untuk sekali pelanggaran. Dan apa bila mengulangi, pelanggaran maka denda atau sanksi adat dapat ditingkatkan menjadi tingkat sangat berat yakni : Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,- dan si pelanggar wajib mengembalikan ikan yang di tangkap dengan menaburkan benih ikan yang sama seharga Rp. 1.000.000,-. Dan Lembaga adat berhak menyita segala peralatan yang digunakan untuk mengusahakan ikan, serta menyerahkan si pelanggar pihak berwajib.
5. Maka untuk mendukung peraturan ini terutama perikanan, dilarang keras mengambil ikan dengan cara apapun (memancing, baik pancing lempar, pancing ikat, pancing tajur / tawow, menjala, memukat, menyelam) di wilayah tempat pengembang-biakan ikan mulai dari Awason Giram Papak sampai LIAGU SIBADUK MAAYO (ini merupakan daerah khusus). Cara pengambilan ikan yang dimaksud adalah : memancing, menyelam, memukat, menjala. Denda dan sanksi adat berlaku tingkat berat hingga sangat berat. Disertai penahanan alat-alat pendukung untuk mengambil ikan berupa perahu dan mesinnya serta alat-alatnya. Dan untuk selanjutnya tempat tersebut menjadi tempat terlarang untuk diambil ikannya. Terkecuali diluar wilayah yang dimaksud. Dengan cara yang wajar, tanpa racun dan setrum.

B. Aturan adat.....

B. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara lain :

Konsep hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku di kalangan masyarakat adat atau suku-suku asli yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan hukum formal yang berlaku secara umum di suatu negara. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam konsep hukum adat:

1. Berbasis pada Nilai-Nilai Tradisional: Hukum adat didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Nilai-nilai ini mencakup kebersamaan, keseimbangan dengan alam, persatuan kelompok, dan penghormatan terhadap leluhur.
2. Sifat Komunal: Hukum adat cenderung memiliki sifat komunal, di mana kepentingan dan kesejahteraan kelompok masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Keputusan hukum adat biasanya melibatkan musyawarah dan konsensus di antara anggota masyarakat adat.
3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan. Hal ini memungkinkan masyarakat adat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta mengatasi masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pengetahuan Tradisional: Hukum adat mencakup pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, praktik pertanian, upacara adat, dan sistem kepercayaan. Pengetahuan ini sering kali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum adat.
5. Otoritas dan Kepemimpinan Adat: Hukum adat seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemimpin adat yang dihormati dalam masyarakat. Mereka memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan fungsi hukum adat, menyelesaikan konflik, dan mengatur kehidupan adat.
6. Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat telah diakui secara internasional. Negara-negara dan lembaga internasional mengakui hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan hukum adat mereka dan mempertahankan keberlanjutan budaya dan lingkungan.

Masyarakat Suku Dayak Tenggala memiliki hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Hukum adat yang mereka gunakan tersebut berasal dari nenek moyang dan terus dilestarikan hingga saat ini. Namun, ada juga beberapa hukum adat yang mengalami perubahan karena adanya pengaruh eksternal dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Tenggala. Hukum adat tersebut menjadi patokan nilai yang mengatur kehidupan mereka, misalnya: perselisihan, pencurian, perzinahan, masalah sengketa atau bahkan pembunuhan. Adapun untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut.

a. Pernikahan (Panggulungan)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Suku Dayak Tenggala memiliki tradisi dan aturan yang harus dilakukan ketika hendak ingin mekukan pernikahan. Dimana tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1) Ambaisan.....

- 1) Ambaisan
Masyarakat Suku Dayak Tenggalan memiliki tradisi untuk melakukan perjodohan sejak anak masih dalam kandungan atau ketika anak sudah berumur 5 tahun. Tradisi tersebut saat ini sudah tidak dilakukan lagi karena pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 2) Kiap kabang (buka mulut)
Proses dimana pihak laki-laki datang ke rumah perempuan bertujuan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan didepan keluarganya. Pada zaman dahulu, biasanya pihak laki-laki hanya membawa selendang dan balau (tempayan kecil) sebagai simbol pengikat kedua mempelai. Saat ini pihak laki-laki telah membawa sapi, tempayan dan cincin.
- 3) Antamong
Setelah proses kiap kabang, maka pihak laki-laki dan perempuan akan melakukan proses tukar cincin (antamong) yang menandakan secara resmi bahwa kedua belah pihak akan segera melangsungkan acara pernikahan. Pada proses antamong ini, pihak laki-laki juga membawa sapi dan tempayan untuk diberikan kepada keluarga pihak perempuan.
- 4) Padulugan
Padulugan adalah suatu kondisi ketika pihak laki-laki dan perempuan telah diperbolehkan untuk tidur bersama setelah melaksanakan tukar cincin (antamong).
- 5) Mengantar Antibuku
Antibuku merupakan proses dimana pihak perempuan membuat jadwal pernikahan dari sejumlah simpul rotan yang diikat. Saat proses tersebut, keluarga dari pihak perempuan akan membuat list permintaan yang diserahkan kepada keluarga pihak laki-laki.
- 6) Ansinu
Proses dimana pihak perempuan pergi ke rumah pihak laki-laki untuk memperjelas tanggal pernikahan, biasanya dilakukan saat 7 sampai 3 hari sebelum dilakukan pernikahan. Jika pihak laki-laki menyepakati tanggal pernikahan sesuai dengan antibuku, maka pihak perempuan akan bersiap-siap menyiapkan persiapan pernikahan, termasuk berbagai makanan. Namun jika pihak laki-laki belum siap, maka pengaturan tanggal akan disesuaikan kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 7) Anabang
Proses pihak laki-laki menerima kedatangan pihak keluarganya untuk membantunya dalam memenuhi sejumlah permintaan dari pihak perempuan. Dahulu purut masyarakat Suku Daya Tenggalan berupa sumpit, baki atau talam (tempat gelas), kual, dan tempayan. Jenis purut yang diminta saat ini sudah mulai berubah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat modern saat ini. Adapun jenis purut yang diminta seperti, mesin motor ketinting, mesin parut, censo, sapi, dan tempayan.
- 8) Bokum
Bokum akan dilakukan setelah semua permintaan-permintaan (purut) yang sebelumnya telah diminta oleh pihak perempuan telah selsesai dipenuhi pihak laki-laki. Selanjutnya pihak laki-laki akan datang ketika siang hari ke rumah perempuan untuk persiapan melangsungkan acara pernikahan.

9) Panggulungan.....

9) Panggulangan

Proses nikah adat yang dilakukan di balai adat desa yang dihadiri oleh ketua adat beserta pengurusnya, pihak keluarga perempuan dan laki-laki, dan masyarakat setempat. Setelah masyarakat Suku Dayak Tenggalan memeluk agama, maka sebelum pelaksanaan acara nikah adat tersebut, terlebih dahulu dilakukan nikah secara agama, baik katholik, Nasrani atau islam.

10) Pewan

Proses pihak mempelai Perempuan menghantarkan anak perempuannya kerumah mempelai laki-laki.

11) Pangiduan

Setelah nikah adat selesai, maka pihak perempuan memberikan jamuan makanan untuk pihak keluarga laki-laki.

b. Kelahiran (Nagipusan)

Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang unik dalam melaksanakan prosesi kelahiran, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Tenggalan. Mereka meyakini bahwa selama proses mengandung, ada pantangan-pantangan (nomitulan) yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang hamil beserta suaminya. Pantangan-pantangan tersebut diantaranya; Pertama, tidak diperbolehkan memakan kura-kura, dan ular karena dipercayai kulit dari anak yang akan lahir bisa bersisik. Kedua, tidak diperbolehkan memakan buah yang cacat karena anak bisa cacat ketika sudah lahir. Ketiga, tidak boleh duduk di depan pintu, dan menusuk daging untuk dipanggang karena diyakini anak akan susah saat proses persalinan. Selain pantangan, ibu hamil juga harus melakukan beberapa tradisi lainnya, seperti harus pergi ke dukun kampung untuk mengurut bayi ketika sudah berumur 6 bulan atau dikenal dengan tradisi baulud. Bahkan diwajibkan kepada suami untuk memberikan tempayan atau dikenal pargiduwan kepada istrinya yang sedang mengandung, khusus untuk anak pertama saja.

Aturan dan tradisi tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat Suku Dayak Tenggalan, namun ada juga aturan dan tradisi yang sudah tidak dilakukan seperti perempuan yang baru melahirkan tidak diperbolehkan tidur ketika ada petir sudah tidak dilakukan lagi.

c. Kematian (Apatayan)

Upacara adat kematian menjadi salah satu budaya yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal oleh keluarga yang ditinggalkan. Pelaksanaannya diikat oleh seperangkat aturan, makna dan kepercayaan didalamnya, berbeda di setiap kelompok masyarakat (Wijaya, 2015). Termasuk masyarakat Suku Dayak Tenggalan yang memiliki upacara adat kematian dilakukan berdasarkan keyakinan dari kakek moyang yang dianut secara turun temurun. Upacara adat kematian masyarakat Suku Dayak Tenggalan meliputi seluruh kegiatan mulai dari menyiapkan berbagai kebutuhan untuk proses kematian. Saat ini dari pihak menantu juga harus membawa tempayan yang dibawa ke rumah duka sebagai ungkapan rasa bela sungkawa (anulung) dan dari pihak keluarga diharuskan membawa sembako (Sunsulang). Dimana, tradisi untuk membawa tempayan tersebut tidak ada pada zaman dahulu.

Setelah.....

Setelah mempersiapkan kebutuhan untuk prosesi pemakaman (Angaduluk), maka kegiatan dilanjutkan untuk proses penguburan (amungkag). Selanjutnya masyarakat Suku Dayak Tenggalaan harus mengikuti tradisi agulid. Tradisi tersebut tidak memperbolehkan keluarga, kerabat, atau masyarakat lainnya di Suku Tenggalaan melakukan segala aktivitas yang disukai atau sering dilakukan oleh orang yang meninggal tersebut ketika ia masih hidup. Ketika ada yang melanggar aturan tersebut, maka ia harus membayar tempayan kecil kepada keluarga yang ditinggalkan. Pantangan tersebut akan berakhir ketika telah dilakukan acara ampid (buka pantang), yakni proses ketika keluarga, kerabat, atau masyarakat akan menampilkan hobi atau kebiasaan yang disukai oleh almarhum/almarhumah selama ia masih hidup. Tradisi ampid tersebut dilakukan ketika pihak keluarga telah merasa siap baik secara emosional maupun keuangan. Karena acara tersebut, pihak keluarga berarti sudah ikhlas dan tidak sedang dalam suasana berduka lagi, dan mereka juga harus memberikan makan banyak orang dan harus memotong sapi.

d. Perceraian (Pansuaiayan)

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan. Akan tetapi, dalam suatu pernikahan pasti terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan tidak jarang permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya perceraian yang tidak diinginkan oleh seseorang. Perceraian dalam masyarakat Suku Dayak Tenggalaan mengacu pada hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun. Ketika terjadi perceraian terlebih dahulu dilihat apakah pasangan yang ingin bercerai tersebut memiliki anak atau tidak. Lalu dilihat siapa yang menceraikan apakah dari perempuan atau laki-laki. Jika pihak perempuan yang menceraikan dan tidak memiliki anak maka semua purut yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan oleh pihak perempuan atau dikenal dengan istilah akisali.

Sedangkan tulaya' adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, sehingga semua barang dari purut yang telah diberikan oleh pihak laki-laki menjadi milik perempuan. Selanjutnya sebagai bukti bahwa mereka telah bercerai, maka pihak laki-laki memberikan tempayan kepada perempuan yang dikenal dengan istilah pa'iba.

Hukum adat yang berlaku berbeda jika pasangan yang ingin bercerai tersebut memiliki anak. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Suku Dayak Tenggalaan yakni:

- 1) Jika talak dilakukan oleh pihak laki-laki, maka harta harus dibagi dua, sedangkan purut sepenuhnya menjadi hak milik perempuan. Sebaliknya jika perempuan yang menggugat, maka semua purut harus dikembalikan dan harta yang dimiliki bersama harus dibagi dua.
- 2) Jika terdapat kasus perselingkuhan, maka pihak yang berselingkuh harus memberikan dua ekor sapi. Jika denda tersebut tidak diberikan, maka mereka akan diberikan hukuman dari lembaga adat.
- 3) Anak dibagi dua, dimana anak laki-laki tinggal bersama ibunya dan anak perempuan tinggal bersama ayahnya. Namun, jika pasangan tersebut kasusnya hanya ada satu anak, maka ia akan tinggal bersama ibunya. Akan tetapi, aturan tersebut tergantung dari kesepakatan bersama.

4) Rumah.....

5) Rumah dan segala harta kekayaannya harus dijual dan dibagi dua terlebih dahulu.

C. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat :

- Apabila orang lain diluar wilayah pembagian pemilikan tanpa izin maka akan dikenakan denda.
- Mengambil kepemilikan tanah orang lain maka akan dikenakan denda.
- Pasangan suami dan istri yang sudah menikah dan salah satunya ketahuan selingkuh maka akan dikenakan denda.
- Mencuri sumber daya alam di kawasan wilayah adat seperti gaharu, kayu, ikan hewan makan akan dikenakan denda.
- Terdapat kecelakaan yang mengakibatkan salah satu masyarakat adat desa belayan meninggal dan penyelesaiannya dilakukan secara adat.
- Bentuk sanksi adat berupa :
 - a. Denda dengan barang-barang berupa: Tempayan, tempayan lama, gong, manik-manik, uang, sapi.
 - b. Denda dari kasus kecelakaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak disengaja. Sedangkan untuk kasus perselingkuhan, maka ia harus membayar dua ekor sapi beserta tempayan. Contohnya, dalam hubungan pernikahan ditemukan jika suami berselingkuh dengan perempuan lain, suami dan perempuan tersebut harus memberikan masing-masing satu ekor sapi kepada istri yang diselingkuhi tersebut.
 - c. Dolop
Dolop adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya dolop ini dapat dilaksanakan atas dari persetujuan dari pihak yang bersengketa maupun pengurus adat. Pada proses dolop ini, ada beberapa hal yang harus disepakati adalah denda kepada sipelaku atau yang bersalah, maupun berapa persiapan pada ritual dalam pelaksanaan dolop.

Malinau, 29 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



ic
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.289/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN KABUPATEN
MALINAU**

**STRUKTUR RUANG WILAYAH ADAT DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
ADAT DAYAK TENGGALAN DESA BELAYAN DI KABUPATEN MALINAU**

1. Struktur Ruang Wilayah Adat

1). Pembagian ruang kehidupan masyarakat Dayak Tenggalan Desa Belayan berlaku sebagai berikut :

Rimba : Giman

- Seperti mengumpulkan gaharu yang merupakan jenis kayu dengan nilai ekonomi tinggi dalam industri parfum dan obat-obatan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memproses gaharu. Aktivitas ini sering kali menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Mencari rotan, manau, obat-obatan tradisional, kayu sesuai kebutuhan.

Jakau : Taalun

- Kawasan yang pernah dibuka dengan kondisi masih berhutan sekunder dan primer. Jakau merupakan lahan yang sudah dibuka dari kawasan hutan namun telah ditinggal cukup lama dan ini berarti sudah ada pemiliknya. Jakau sebagai siklus dalam usaha tani ladang berpindah, dengan isi tanaman yakni padi gunung dan ubi. Ini memungkinkan lahan yang sudah dipanen dapat pulih secara alami, sehingga menjaga kesuburan tanah dan berkelanjutan.

Ladang : Umo

- Ditanami padi gunung, ubi, gaharu, dan tanaman anakan gaharu

Kebun : Kabun

- Kebun merupakan pola penggunaan lahan yang penting di Desa Belayan, masyarakat menanam tanaman komoditas seperti sawit dan karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka juga menanam pelbagai jenis buah-buahan seperti durian, nangka, rambutan, manga, langsung sebagai sumber pangan dan juga untuk diperdagangkan.

Sungai besar.....

Sungai besar : Siang

- Tempat mencari ikan, namun sekarang susah untuk mencari ikan disepanjang pemukiman, namun di hulu masih lumayan banyak ditemukan ikan.

Kampung asal : Pagunintad

Kuburan : Labangan Leed

Ladang Lama : UmoLed

Ladang Baru : Umopupus

2). Tempat Penting/ Bersejarah

a. Balayan

Balayan ialah bekas perkampungan pertama kali di wilayah luba.dan sekarang berupa tempat buah-buahan durian, langsung dll.

b. Batu Naluwid

Merupakan legenda di mana ada batu yang menggelinding dari atas gunung sampai sungai.

c. Luang Mondou

Luang Mondou yaitu goa harimau. Hanya manusia yang memiliki tinggi 90 cm yang bisa mengakses goa tersebut (Cebol)

d. Salatan Kudong

Diceritakan pada jaman dulu terdapat wabah penyakit campak. Masyarakat yang takut kemudian melarikan diri ke wilayah hulu Semendurut (Sadimulut). Sementara penyakit yang sudah terjangkit penyakit campak membuat rakit dan mengejar masyarakat yang telah pergi. Namun masyarakat yang menyusul tersebut, perahunya karam di lokasi yang dinamakan Salatan Kudong.

e. Nalusankala

Lokasi ini adalah tempat ditemukan banyak sekali kera dalam keadaan mati tanpa sebab.

f. Giram Papak

Dulu Tempayan Sampah (Lama). Penyakit Kudong Naik diatas tempayan lama, tempayan tersebut hancur (Napapak).

g. Bolobok

Tempat di mana airnya mendidih terus menerus

h. Batu Bagasan

Dipercaya batu tersebut mempunyai ketajaman yang sangat tajam biasanya digunakan untuk mengasah mandau/parang (zaman mengayau)

i. Pulu Alasu

Anras panas yang mengandung belerang.

j. Tana Lia'

Tanah yang berwarna merah

k. Semapul

Tempat yaki kuling membantu nenek ampagal

l. Pagimpawan

Tempat mengintai musuh

m. Juau Malutok

Tempat Kakek moyang mengungsi dari air bah

n. Batu Nangunan.....

n. Batu Nangunan

Tempat dimana orang disambar petir karena menertawakan anjing/hewan.

o. Tambulayan

Dimana ada wilayah yang ada naganya kemudian nenek moyang ingin mengambil jengger naga dan malah dimakan oleh naga tersebut.

2. Kearifan Lokal

Beberapa contoh hal yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Adat Dayak Tenggala Desa Belayan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah ada sejak dulu yakni :

- Kapak
Digunakan untuk menebang pohon dan untuk membelah kayu untuk keperluan membelah kayu untuk keperluan kayu bakar.
- Tuda
Sejenis tombak dan digunakan untuk mencari binatang.
- Sesalap
Digunakan untuk mencari binatang
- Sumpit (Sapuk)
Sumpit merupakan alat tradisional yang dipergunakan masyarakat suku Dayak Tenggala untuk berburu binatang di hutan sebelum mengenal senjata modern. Binatang tersebut seperti rusa, babi hutan, burung dan hewan lain untuk konsumsi. Dulu nya sumpit ini juga digunakan sebagai alat berperang dan alat pertahanan diri.
- Pukot
Jaman dahulu pukot jala terbuat dari benang yang diambil dari tanaman hutan. Pukat jala digunakan untuk mengambil ikan. Pukat ini berbentuk persegi.
- Bubu
Bubu adalah alat untuk menangkap ikan yang dibuat dari bambu yang dianyam kemudian dipasang dalam air pada kedalaman tertentu.
- Baluing
Baluing atau beluing berbentuk kotak. Baluing oleh masyarakat digunakan untuk membersihkan rumput.
- Siyud
Susu digunakan untuk menyodok papan.
- Bikung
Bentuk bikung mirip sayap pesawat dan digunakan untuk meratakan papan.

3. Struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam

Pembagian wilayah adat tersebut terbentang sepanjang Sungai Semendurut (Sadimulut), (Sungai Besar). Sungai tersebut bermuara di Sungai Sesayap sampai dengan cabang terakhir yang bernama Alung Pulu (Cabang Sungai Semendurut (Sadimulut), sungai yang ke kiri bernama Sungai Buyaw dan sungai yang disebelah kanan bernama Sungai Sogo).

PADUS melibatkan Pemerintah Kabupaten dalam membagi kawasan hutan sungai Semendurut (Sadimulut) menjadi beberapa bagian yang diperuntukan untuk wilayah adat dan tanah hadiah/warisan yaitu:

- Wilayah Adat Selidung: Wilayah adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat selidung.

- Wilayah Adat.....

- Wilayah Adat Luba: Wilayah adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat Luba.
- Tanah Warisan Ishak Simpalladung Wilayah adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat keluarga ishak simpalladung
- Tanah Warisan H. M. Ilyas Wilayah adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat keluarga H. Ilyas.

Wilayah Adat Desa Belayan terdapat 2 poligon yaitu wilayah adat Selidung dan Luba terdapat di polygon pertama (Bagian Atas Wilayah Adat). Wilayah Adat yang kedua yaitu Kepemilikan Tanah Warisan Ishak Simpalladung, Tanah Warisan H. M. Ilyas, Tapal Batas Desa Selidung dan Luba. Wilayah adat ini terbagi menjadi dua bagian karena adanya pembagian wilayah adat oleh PADUS tahun 2000. Wilayah adat yang mendapatkan bagian oleh PADUS yaitu Wilayah Adat Tahol Seruyung, Wilayah Adat Tahol Salap, Wilayah Adat Putat dan Wilayah Adat Kelapis.

Malinau, 29 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



ic
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006